



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 107/Pdt P/2020/PN Btl**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

**N a m a : LUH DIAH PRIYADARSHINI;**  
**Tempat/Tanggal lahir : Seririt, 28 Oktober 1983;**  
**Pekerjaan : Karyawan Swasta;**  
**Alamat : Puri Gardenia No. C 8 Jl. Karangjati, Bangunjiwo,**  
**Kasihan, Bantul;**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan -  
penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Telah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah register perkara Nomor : 107/Pdt.P/2020/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Telah lahir anak dari seorang ibu (Luh Diah Priyadarshini) bernama Renada Berliant di Yogyakarta, pada tanggal 11 April 2017 sebagaimana terbukti dari Akta Kelahiran Nomor: 3402-LU-180420170013 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Bantul tertanggal 21 April 2017 ;
2. Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon telah terdapat kesalahan penulisan nama anak Pemohon, dimana di dalam kutipan Akta

Halaman 1 dari 7 Penetapan No. 102/Pdt.P/2020/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak Pemohon tersebut nama anak Pemohon tertulis dengan nama Renada Berliant yang seharusnya Aubrey Levyna Renada Berlian ;

3. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan nama anak Pemohon tersebut, pemohon telah mencoba datang ke Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran. Pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki nama anak Pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Bantul;
4. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pengubahan/Perbaikan Nama Anak Pemohon dari Renada Berliant Menjadi Aubrey Levyna Renada Berlian Yang nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan dikemudian hari;
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon mengganti/memperbaiki nama Anak Pemohon tersebut adalah karena pemohon mendapatkan kesulitan sewaktu mengurus surat surat yang berhubungan dengan Akta Kelahiran tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan kiranya memberikan penetapan:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengubah/memperbaiki nama Anak Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran No.3402-LU-180420170013 dari semula tertulis dengan nama Renada Berliant diubah/diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca Aubrey Levyna Renada Berlian ;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul atau Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul untuk mengubah/ memperbaiki nama Anak Pemohon;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon.

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 107/Pdt.P/2020/PN.Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa fotokopi surat – surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LUH DIAH PRIYADARSHINI (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga LUH DIAH PRIYADARSHINI (bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama RENADA BERLIANT No. 3402-LU-18042017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 21 April 2017 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.3 tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah -telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Saksi ANTON FATONI ;**

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama RENADA BERLIANT, lahir di Yogyakarta tanggal 11 April 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama atas nama anak pemohon di akta kelahiran dari yang semula tertulis RENADA BERLIANT dirubah menjadi AUBREY LEVYNA RENADA BERLIAN;



- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah untuk masa depan anak pemohon lebih baik lagi;
- Bahwa terhadap perubahan nama tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

**2. Saksi EKO AFANDI ;**

- Bahwa Pemohon mempunyai anak yang bernama RENADA BERLIANT, lahir di Yogyakarta tanggal 11 April 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama atas nama anak pemohon di akta kelahiran dari yang semula tertulis RENADA BERLIANT dirubah menjadi AUBREY LEVYNA RENADA BERLIAN;
- Bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah untuk masa depan anak pemohon lebih baik lagi;
- Bahwa terhadap perubahan nama tersebut dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi, melainkan mohon penetapan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II mengenai perkara Permohonan dalam poin A. 1 ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon; Dalam hal ini



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam bukti P-1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama LUH DIAH PRIYADARSHINI yang menerangkan bahwa pemohon bertempat tinggal di Bangunjiwo, Kasihan, Bantul sehingga sesuai dengan domisili pemohon dapat dibenarkan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bantul;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya adalah untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul untuk dilakukan perubahan terhadap penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 3402-LU-18042017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 21 April 2017 dari yang semula tertulis RENADA BERLIANT dirubah menjadi AUBREY LEVYNA RENADA BERLIAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANTON FATONI dan EKO AFANDI, tujuan pemohon merubah nama anak pemohon tersebut adalah untuk masa depan anak pemohon lebih baik lagi dan dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk merubah nama anak pemohon dari yang semula tertulis RENADA BERLIANT dirubah menjadi AUBREY LEVYNA RENADA BERLIAN tersebut dapat dibuktikan, beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut untuk dikabulkan sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perubahan tersebut wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 107/Pdt.P/2020/PN.Btl



Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk, dan pada ayat (3) menyatakan bahwa berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; Sehingga diperintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk membuat catatan pinggir pada perubahan register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut, sehingga berkaitan dengan hal tersebut, maka terhadap petitum angka 3 pemohon tersebut beralasan untuk dikabulkan dengan memperbaiki amar sebagaimana tertera dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N ;**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3402-LU-18042017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 21 April 2017 dari yang semula tertulis RENADA BERLIANT dirubah menjadi AUBREY LEVYNA RENADA BERLIAN;
3. Memerintahkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan Turunan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bantul, untuk merubah nama Pemohon sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3402-LU-18042017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul tertanggal 21 April 2017 dari yang semula tertulis RENADA BERLIANT dirubah menjadi AUBREY LEVYNA RENADA BERLIAN dan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil tersebut;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp.256.000,- (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, oleh EVI INSIYATI, SH, MH, Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh ANGGORO SETYAWAN, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan tanpa dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ANGGORO SETYAWAN, S.Sos, SH,

EVI INSIYATI, SH, MH

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.100.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Redaksi Putusan	: Rp. 10.000,-
- <u>Materai Putusan</u>	: Rp. 6.000,-+
- J u m l a h	: Rp.256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan No. 107/Pdt.P/2020/PN.Btl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 7 Penetapan No. 107/Pdt.P/2020/PN.Btl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8